



**PUTUSAN**  
**Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Utj.**

**الله الرحمن الرحيم مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**Salim bin Sukarto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan teknisi elektronik, alamat Simpang Kencana Dusun Sei Kundur RT 001 RW 002, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Salfiani binti Suroso**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan SPBU PJR, alamat Dusun Sei Bacang, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 24 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/18/XI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah abang ipar Pemohon di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Nurmulia Ramadhani binti Salim, lahir pada tanggal 10 September 2008;
  - b. Dila binti Salim, umur lima tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah orang tu angkat Pemohon di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salim bin Sukarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salfiani binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi ugatdan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*, sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0361 /Pdt.G/2017/PA.Utj.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Termohon (Pengguga Rekonpensi ) tmenyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai bebabkarikut ;

1. Bahwa permohonan Pemohon Konpensi poin 6 tidak benar ;
2. Bahwa perseliihan dan pertebgkaran disebabkan Pemohon K onpensi berpacaran dengan waita lain yang berstatus menikah bernama Ayu ;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon Konpensi benar sebagian ;
4. Bahwa benar posita no 7 sebagian benar ;
5. Bahwa benar Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi pada bulan Agustus 2016 namun penyebabnya karena Pemohon Konpensi menikah bernama Ayu, dan bukan sekedar tuduhan Penggugat Rekonpensi ;
6. Bahwa terhadap posita Pemohon Konpensi pada apabila Penggugat menuntut hak hadhanah iap terhadap kedua anak Penggugat Rekonpensi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



dan Tergugat Rekonpensi yang bernama yaitu bernama Murmulia Ramadhani binti Salim dan Dila binti Salim ;

7. Agar Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah kedua orang anak sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor: 465/15/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.);

B. Saksi :

1. Neni Herawati Binti Slamet sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa nama Penggugat adalah Aidilia dan Tergugat adalah Tukimin ;
  - Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dirumah Saksi;
  - Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Babussalam Rokan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah saksi di Kepenghuluan Menggala Sakti, kemudian pindah ke rumah neneknya di Medan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
  - Bahwa yang mengasuh dua anak tersebut adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak 4bulan setelah menikah sering terjadipertengkaranantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudahsering mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sukarman Bin Reso Prawiro, sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama Penggugat adalah Aidilia dan Tergugat adalah Tukimin ;
- Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi lalu pinda kerumah kontrakan di Kecamatan Bangko ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, saling tidak tegur sapa;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi pada bulan April 2017 Tergugat meminjamkan sepeda motor milik Penggugat kepada teman Tergugat dan Penggugat tidak terima ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dua minggu sejak pertengkaran April 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai dan proses mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2012 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan cekcok didengar keterangan saksi-saksi dari cerita Penggugat,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.





sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan permohonan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 November 2007 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang mohanak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2016 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Termohon hadir di persidangan maka Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensasi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (Salim bin Sukato) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpen(Salfiani binti Suroso ) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Rokan Hilir Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **DALAM REKONPENSI**

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang bernama Nurmulia Ramadhani Salim, lahir pada tanggal 24

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Desember 2012 berada di bawah hak hadhanah Penggugat Rekonpensi ;

2. Meneiapkan nafkah hadhanah kedua anak Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum nomor 2 (dua) sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

#### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

2. Membebankan Pemohon Konpensi / ergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 786.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH**

**Drs.H.Muslim,S,SH,MA**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	695.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>786.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0361/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)